

Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Siti Maimunah Syaputri

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70123
syaputriputri537@gmail.com

ABSTRACT

Notaries receive an honorarium for the services they provide. However, in serving people who cannot afford it, notaries will not demand an honorarium as usual. Notaries may not refuse clients who need legal services in the notarial field based on Article 37 paragraph (1) UUJN, where notaries are obliged to provide legal services in the notarial field free of charge to people who cannot afford it. This research aims to determine the regulation of notaries' responsibilities to provide services to underprivileged people; and to find out the sanctions against notaries who do not want to serve people who cannot afford it. This research method uses a normative research type, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show: First, the regulation of Notaries' responsibilities to provide services to people who cannot afford it is regulated by Article 37 paragraph (1) UUJN, as well as in Article 3 point 7 of the Indonesian Notary Code of Ethics. However, there are no further provisions regarding the qualifications of a person to be declared an indigent person, as well as the extent to which notarial legal assistance must be provided by a notary. Second, sanctions against Notaries who do not want to serve people who cannot afford it, are regulated by Article 37 paragraph (2) UUJN, where the sanctions are in the form of: verbal warning; written warning; temporary dismissal; honorable discharge; or dishonorable discharge. Then the Indonesian Notary Code of Ethics also regulates sanctions in Article 6 point 1, which consists of: warning; warning; temporary suspension from membership of the Association; honorable dismissal from members of the Association; or dishonorable dismissal from membership of the Association.

Key words: *Legal Aid, Underprivileged Communities, Notary Responsibilities.*

ABSTRAK

Notaris mendapatkan honorarium atas pelayanan yang diberikannya. Namun dalam melayani masyarakat yang tidak mampu, notaris tidak akan menuntut honorarium sebagaimana biasanya. Notaris tidak boleh menolak klien yang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, dimana notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu; dan untuk mengetahui sanksi terhadap notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris menolak memberikan bantuan hukum tersebut.

Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh notaris. Kedua, Sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu, diatur Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksi tersebut berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Notaris

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat di masa modern ini sangat banyak, salah satunya kebutuhan di bidang kenotariatan, salah satunya adalah untuk membuat akta autentik yang wajib menghadap Notaris. Orang yang memiliki keperluan untuk menghadap Notaris harus sesuai tempat di mana orang tersebut berdomisili atau yang satu kota dengan lingkup kerja dari Notaris, hal ini di dasarkan pada Pasal 17 (1) huruf a UUJN. Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya UUJN yang dibutuhkan masyarakat, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.

Untuk memberikan pelayanan pada masyarakat umum, termasuk masyarakat miskin, lemah dan tidak mampu untuk memperoleh alat bukti (akta), Pemerintah Indonesia mengadakan suatu lembaga yang disebut "Notaris". Menurut Lumban Tobing, lembaga kenotariatan ini merupakan Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum, (*openbaar gezag*) yang membuat alat bukti tertulis mempunyai kekuatan otentik.¹

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya, Notaris berhak atas honorarium. Artinya orang yang telah menggunakan jasa Notaris wajib membayar honorarium,

meskipun demikian Notaris berkewajiban pula untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan honorarium kepada Notaris.² Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UUJN, dijelaskan bahwa untuk menentukan besaran honorarium, Notaris harus berdasar pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal yang diatur dalam UUJN. Pertimbangan penetapan besaran honorarium tergantung pada penilaian terhadap nilai ekonomis dan sosial dari suatu transaksi. Mengacu kepada ketentuan honorarium tersebut, agar dapat dipastikan tertib pelaksanaannya, maka diperlukan mekanisme pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikut sertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang bertugas dan tanggungjawabnya di bidang Kenotariatan serta I.N.I sebagai organisasi yang menaungi profesi Notaris. Sebagai sebuah profesi, Notaris terikat dan tunduk kepada perundangan dan aturan lainnya. Paling tidak ada dua yang menjadi dasar penetapan besaran honorarium, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Mengenai ketidakmampuan menghadap untuk membayar honorarium, Notaris wajib memberikan tindakan yang sama, karena akta

¹ Lumban Tobing. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 2.

² Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 108.

yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan tidak akan ada bedanya, baik yang mampu membayar honorarium Notaris maupun yang cuma-cuma.

Masyarakat yang berada di Indonesia tidak semua memiliki sebutan sebagai masyarakat yang mampu. Beberapa masyarakat yang tidak mampu terkadang masih lebih memilih diam tanpa menggunakan pelayanan jasa hukum notaris. Masyarakat yang seperti ini biasanya memiliki pemikiran bahwa menggunakan Jasa Notaris pasti membutuhkan biaya mahal. Notaris wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN yang memberikan harapan bagi orang tidak mampu tetap bisa mendapatkan jasa dari notaris.

Notaris wajib memberi pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat tidak mampu. Namun pada kenyataannya, seringkali para notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial. Di sisi lain notaris juga didesak oleh kebutuhan hidup materialisme yang menjadikan sebagian oknum notaris mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan jasa hukumnya kepada masyarakat. Notaris dalam memberikan pelayanan tersebut pada dasarnya berhak mendapatkan honorarium, namun dalam Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris memberikan pelayanan jasa tanpa honorarium kepada masyarakat tidak mampu. Notaris sebagai pejabat umum tidak mendapatkan honorarium dari negara namun mendapatkan honorarium dari masyarakat atas pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh notaris sesuai dengan kewenangannya.

Perbedaan perekonomian tersebut berdampak pada penggunaan pelayanan jasa hukum notaris. Notaris tidak boleh menolak klien yang datang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN bahwa notaris wajib memberikan jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Namun di satu sisi, notaris juga memiliki tekanan untuk mencukupi

kebutuhan kantornya agar tugas dan kewenangan yang dimilikinya dapat berjalan. Tanpa bisa dipungkiri, notaris tetap memerlukan honorarium untuk biaya operasional kantornya, serta untuk menggaji karyawan yang bekerja di kantornya. Terlebih notaris bukan profesi yang dibayar atau diberikan honorarium secara langsung oleh negara, melainkan honorarium yang didapatkannya berasal dari klien yang menghadap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual)”. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini “untuk mencari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia”. Hasil dari telaah tersebut merupakan “suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi yaitu mengenai penyelesaian sengketa konstruksi pada penyedia jasa konstruksi di Indonesia”. Sementara itu, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dalam penelitian ini “dipelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi”.³ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan “sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yang dalam hal ini mengenai pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi dalam di luar pengadilan di Indonesia”.

Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka “sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-

³ *Ibid.*

undangan, jurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia, serta bahan hukum sekunder dan tersier”.⁴ Namun demikian “untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa konstruksi, penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia”.

Dalam pengumpulan bahan hukum “peneliti melakukan penelusuran literature (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif”. Penelitian kepustakaan bertujuan “untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum”.⁵ Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama “untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang pengaturan penyelesaian sengketa konstruksi di luar pengadilan di Indonesia, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.⁶ Teknik analisis data yang digunakan “merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan”.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pendelegasian kewenangan membuat akta otentik oleh negara ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, sejalan dengan lalu lintas hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akta Otentik yang merupakan produk notaris ini, selain berfungsi untuk mencegah sengketa karena telah menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subyek hukum dalam lalu lintas hukum di masyarakat, juga mempunyai peranan yang

sangat penting sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat jika sengketa tidak dapat dihindarkan.

Sebagaimana yang diemban oleh pejabat umum lainnya, notaris juga berperan untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini sangatlah penting, karena sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 UUJN. Dalam UUJN disebut bahwa notaris wajib mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dengan memberikan bantuan hukum berupa jasa ataupun kewenangan lainnya yang dimiliki oleh notaris kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kenotariatan, dengan pembayaran sejumlah honorarium yang telah ditetapkan atas bantuannya tersebut. Hal ini akan secara komprehensif di bahas lebih lanjut dalam sub bab pembahasan berikutnya.

Berdasarkan pentingnya etika dan tujuan etika profesi, maka setiap profesi terlebih profesi yang berada di bidang hukum membutuhkan etika profesi secara mutlak untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku saat bertugas. Tidak terkecuali notaris yang juga memiliki etika profesi notaris, yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Berkaitan dengan kewajiban notaris, beberapa kewajiban dalam hal kewenangan diatur dalam UUJN, dan beberapa kewajiban dalam hal berperilaku sebagai notaris diatur dalam Kode Etik Notaris. Berikut peneliti jabarkan kewajiban yang dimiliki oleh notaris, baik yang diatur dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris.

Kewajiban pertama yang dimiliki oleh calon notaris sebelum berprofesi sebagai notaris diatur dalam Pasal 4 UUJN, yakni wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah notaris mengucapkan sumpah/janji jabatan notaris, dalam waktu

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 97.

⁵ Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.52.

paling lambat 60 hari, notaris yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Setelah melakukan kewajiban-kewajiban di atas pasca diambilnya sumpah jabatan, notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 UUJN wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris

Kewajiban-kewajiban selanjutnya yang diatur dalam UUJN merupakan kewajiban untuk notaris membuat akta otentik secara teknis, seperti kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam akta yang dibuatnya; menerangkan kepada klien jika klien tidak mengerti bahasa Indonesia; menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia jika klien hanya mengerti bahasa asing; kewajiban notaris untuk menyimpan akta yang asli dan memberikan akta salinan kepada klien; dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ketentuan teknis pembuatan akta otentik. Kemudian Pasal 37 ayat (1) UUJN, memberikan kewajiban kepada notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Kemudian ketentuan mengenai kewajiban notaris dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Terdapatnya suatu kewajiban di satu sisi, mencerminkan adanya hak yang dapat dituntut dari kewajiban tersebut. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila dikaitkan dengan kewajiban sosial Notaris, maka pelaksanaan kewajiban tersebut oleh Notaris merupakan suatu hak yang dapat dituntut oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah klien.⁷ Hal yang sama-sama diatur dalam UUN dan Kode Etik Notaris salah satunya adalah kewajiban notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memiliki status sosial kurang mampu. Dalam hal jika ada orang yang kurang mampu meminta bantuan kepada notaris berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris untuk melakukan kegiatan kenotariatan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan orang yang meminta bantuan tersebut tidak memiliki kesanggupan untuk membayar notaris sesuai dengan honorarium yang telah ditetapkan, maka hal

⁷ R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

ini masuk ke dalam bantuan kenotariatan dari notaris secara cuma-cuma. Maka dalam keadaan seperti ini, notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum kenotariatan secara cuma-cuma. Pembahasan lebih lanjut mengenai pelayanan notaris kepada masyarakat yang tidak mampu akan dibahas lebih jauh pada pembahasan berikutnya.

Pelayanan Notaris Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu

Selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jasa notaris dibutuhkan oleh hampir semua orang di segala golongan, mulai dari golongan atas hingga golongan paling bawah sekalipun. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik tentunya dapat menggunakan jasa notaris sesuai dengan kehendaknya pada setiap aktivitas yang memang membutuhkan pernyataan resmi dari notaris. Hal ini berbeda dengan masyarakat ekonomi rendah yang mana untuk memenuhi kebutuhan dasar saja seringkali kesulitan, tentunya untuk mengakses bantuan notaris dengan honor yang relatif tinggi menjadi sebuah kebutuhan tersier. Dilema terjadi ketika masyarakat berpendapatan rendah dihadapkan pada sebuah kasus hukum yang mengharuskan dirinya untuk membutuhkan bantuan hukum namun tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya secara normal sebagaimana biasanya.⁸ Sehingga dalam hal ini, dibutuhkan kebijaksanaan dari orang-orang yang berprofesi di bidang hukum agar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum ini tetap bisa menemukan akses kepada hukum sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi.

Tidak dapat disangkal, mereka yang memiliki kesanggupan finansial akan secara bebas menggunakan jasa notaris setiap mereka membutuhkannya. Persoalan negosiasi mengenai honorarium beserta hal-hal lain yang menyertainya akan dengan mudah dipenuhi oleh mereka yang memang

mampu. Namun berbeda dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi segala pembayaran yang harus mereka keluarkan jika mau berurusan di bidang kenotariatan. Negara harus hadir untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses hal-hal yang menurut mereka tidak terjangkau namun mereka membutuhkannya, seperti jasa kenotariatan.

Upaya negara untuk membela hak-hak setiap orang termasuk masyarakat yang tidak mampu ini adalah bentuk dari konsistensi negara terhadap ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." UUD sebagai dasar fundamental dalam segala bentuk perundangan, harus menjadi rujukan baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjalankan suatu peraturan. Berangkat dari hal tersebut, maka amanat UUD harus diterapkan dalam segala kebijakan pemerintah dan dalam semua tingkat peraturan. Terutama masyarakat yang tidak mampu, mereka harus mendapatkan perlindungan dengan salah satu caranya adalah adanya kebijaksanaan dari pemerintah, penegak hukum, maupun profesi-profesi lainnya yang berkewajiban untuk melakukan pelayanan publik.

Masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin merupakan salah satu golongan masyarakat yang rentan mendapatkan diskriminasi serta penindasan dari pihak lain yang lebih kuat. Oleh karenanya, hukum berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang tidak mampu karena dengan hukum, masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan perlindungan. Tanpa adanya keberpihakan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu tersebut, golongan masyarakat tersebut tidak akan mampu mempertahankan haknya dan akan rentan ditindas oleh golongan yang lebih kuat, sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu

⁸ Romli Atmasasmita. 2017. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 17.

dimana sistem perbudakan masih dianggap hal yang sah.⁹

Dewasa ini, rasanya bukan lagi suatu hal yang bersifat rahasia jika proses hukum seringkali memakan biaya yang tak sedikit sehingga masyarakat yang berada di golongan menengah ke bawah akan merasakan kesulitan untuk mendapatkan proses hukum yang layak saat mendapatkan suatu permasalahan hukum. Masyarakat yang buta hukum ditambah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengaksesnya, seringkali merasa takut untuk mencari informasi mengenai hukum yang berakibat banyaknya masyarakat tidak mampu yang kehilangan hak mereka di bidang hukum karena tidak memiliki legalitas hukum yang sah yang dapat dijadikan sebagai penguat. Berangkat dari hal tersebut, merupakan hal yang berkemanusiaan jika kebutuhan masyarakat yang berada dalam golongan menengah ke bawah tersebut mendapatkan akses pelayanan hukum yang dapat dipenuhi salah satunya dengan pemberian bantuan hukum.

Notaris merupakan sebuah jabatan yang mana mendudukan notaris sebagai pejabat umum yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari negara, melainkan honorarium notaris berasal dari penghadap atau klien yang membutuhkan bantuan notaris dalam bidang kenotariatan.¹⁰ Namun, ada beberapa kasus tertentu yang mana penghadap atau klien adalah berasal dari golongan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar honorarium notaris sebagaimana semestinya. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam hal ini notaris wajib memberikan bantuan hukum kenotariatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN, beserta salah satu kewajiban yang dimiliki oleh notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris. Notaris yang memberikan bantuan hukum secara percuma kepada masyarakat yang tidak mampu harus tetap memberikan perlakuan hukum yang sama dengan masyarakat yang mampu yang bisa membayar honorarium secara penuh sebagaimana

mestinya kepada notaris. Sehingga, walaupun notaris memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, perlakuan yang diberikan harus tetap sama.

Idealnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, notaris tidak boleh melakukan penolakan jika datang penghadap yang merupakan orang tidak mampu, karena berdasarkan UUJN, dalam Pasal 37 ayat (2) ditentukan mengenai ancaman sanksi jika notaris menolak penghadap yang merupakan orang tidak mampu. Ketentuan mengenai kewajiban notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu tanpa meminta honorarium, ditentukan secara serius baik oleh UUJN maupun oleh Kode Etik Notaris yang mengancam dengan adanya ketentuan sanksi jika notaris menolak untuk melakukan kewajibannya tersebut. Ancaman sanksi yang ada dalam Kode Etik Notaris sama dengan ancaman sanksi yang diatur dalam UUJN, namun pada Kode Etik Notaris terdapat tambahan sanksi berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi ini diberikan sebelum notaris diberhentikan baik secara hormat maupun secara tidak hormat.

Sebagai salah satu profesi di bidang hukum, notaris dituntut memiliki idealisme hukum dimana hukum harus setara dan dapat diakses oleh semua orang, sesuai dengan prinsip *Equality before the law* yang secara eksplisit dijamin dalam konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pengertian tentang hak asasi manusia yang diformulasikan dalam Pasal 1 UU HAM dan Pasal 1 UU Pengadilan HAM, maka hak untuk mendapatkan keadilan dalam perlakuan hukum (*Equality Before the Law*) dan hak untuk mendapatkan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum di dalam masyarakat merupakan hak asasi yang wajib ditegakkan, dilindungi dan dipenuhi serta dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Notaris dituntut untuk turun menegakkan prinsip tersebut, namun tidak bisa dipungkiri di satu sisi yang lain notaris juga ditekan untuk kebutuhan akan materialisme yang

⁹ Apriliana Putri Anjulika. 2023. *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu*. Artikel dalam Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol. 2, No. 1, hlm. 84.

¹⁰ Muliadi R. 2016. *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*. Artikel dalam *Premise Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 32.

tidak dapat dipenuhi oleh negara.¹¹ Sehingga pada dasarnya jika para Notaris lebih mementingkan segi material dari pada segi sosial merupakan hal yang dimaklumi. Karena di satu sisi Notaris diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga idealismenya sebagai pejabat umum, namun di sisi lain Notaris juga didesak oleh kehidupan materialisme yang memaksa sebagian oknum Notaris untuk mempraktikkan falsafah berdagang dari pada menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sering kali profesi Notaris dianggap sebagai profesi yang menghasilkan banyak uang, hal mana memang wajar karena Notaris pada umumnya melayani orang-orang yang memiliki uang dan mampu membayar.¹²

Penelitian ini menggunakan teori keadilan, dimana teori keadilan dalam hal ini akan digunakan sebagai pisau analisis. Adil dalam hal ini tidak hanya adil untuk masyarakat yang tidak mampu saja yang dijamin oleh undang-undang harus mendapatkan pelayanan kenotariatan, tidak mempertimbangkan bagaimana keadaan dan cara notaris untuk memberikan bantuan hukum tersebut. Namun dalam hal ini adalah bagaimana agar notaris juga mendapatkan keadilan. Dengan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan ketentuan hukum, ditambah tidak adanya batasan secara jelas sejauh mana bantuan kenotariatan yang harus diberikannya kepada masyarakat yang tidak mampu, hal ini menjadi permasalahan hukum karena kaburnya ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dalam bidang kenotariatan.

Pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu jangan diartikan sempit seperti hanya membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, memberikan konsultasi/penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan melainkan juga menyangkut beberapa aspek mulai dari kemudahan masyarakat mendapatkan informasi tentang persyaratan untuk pembuatan akta otentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani

klien yang semua itu merupakan sebagian dari aktivitas dalam menjalankan profesi notaris. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada UUJN serta kode etik notaris dengan tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris dilingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat serta keluhan profesi notaris.¹³

Kode Etik Notaris dan Pasal 37 UUJN hanya mewajibkan notaris untuk memberikan pelayanan kenotariatan kepada pihak yang tidak mampu. Sedangkan ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari notaris tidak dijelaskan. Pasal 37 UUJN yang mewajibkan notaris untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma pada orang tidak mampu, juga dalam ketentuan selanjutnya tidak diatur lebih jauh. Dengan tidak adanya ketentuan lebih lanjut seperti tata cara dan persyaratan untuk orang yang tidak mampu dapat diberikan bantuan hukum kenotariatan, membuat penerapan pasal 37 UUJN dalam menjalankan profesinya hanya tergantung kepada notaris yang bersangkutan untuk memberikan bantuan hukum. Pertimbangan pemberian bantuan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan, kejujuran klien serta keyakinan notaris itu sendiri. Hal ini tentunya bersifat sangat subjektif.

Adanya ketentuan Pasal 37 UUJN yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris, tentunya akan menambah *cost*. Kewajiban tersebut menjadi beban bagi notaris karena terhadap urusan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma tentunya tetap membutuhkan adanya meterai, alat admintrasi, listrik, gaji karyawan, dan biaya operasional lain-lainnya yang harus tetap dikeluarkan. Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena biaya operasional dari notaris mulai dari perlengkapan kantor, listrik, maupun gaji pegawai seluruhnya

¹¹ Buko. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*. Artikel dalam *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 90.

¹² Hartati Sulihandari. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 100.

¹³ Abdul Ghofur Anshori. *Op Cit*, hlm. 25.

ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Oleh karena itulah, ketentuan Pasal 37 UUJN dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut.¹⁴

Legislator dalam merumuskan Pasal 37 tersebut tentunya memiliki tujuan atau politik hukum yang pada dasarnya adalah mulia, yakni untuk menjamin hak masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga dapat mengakses hukum di bidang kenotariatan jika mereka membutuhkannya. Hal ini tentu sebagai upaya untuk menerapkan hak-hak asasi manusia yang juga dimiliki oleh masyarakat yang tidak mampu.

Pencantuman Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka (7) pada Kode Etik Notaris diharapkan menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial notaris terhadap lingkungannya dan merupakan wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Namun sangat disayangkan, implementasi terhadap ketentuan di atas masih berada di tataran formal, dalam artian penegakan HAM oleh notaris masih sebatas pembuatan peraturannya, belum sampai pada implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan dunia penegakan hukum, (penegakan hukum yang penulis maksud disini bukan penegakan hukum HAM dalam perspektif normatif, melainkan penegakan hukum HAM dalam perspektif Sosiologis).¹⁵ Dengan kepedulian notaris untuk berperan aktif dalam penegakan HAM, memberikan pelayanan bantuan kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma guna perlindungan sebagai subyek hukum dan pemenuhan hak rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum dalam mobilitas kehidupan bermasyarakat, dengan demikian maka rasa keadilan dan rasa aman bagi masyarakat akan terjamin.

Akan sangat disayangkan jika pasal yang pro terhadap masyarakat yang tidak mampu seperti Pasal 37 UUJN ini penerapannya tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena

adanya kekaburan di dalamnya yang kurang menjelaskan bagaimana syarat dan penerapan ketentuan Pasal 37 UUJN tersebut. Tentu tujuan dari Pasal 37 akan menjadi sia-sia jika tidak dapat diterapkan secara nyata oleh notaris. Karena itulah, agar penerapannya dapat dilaksanakan secara penuh sesuai maksud *original intent*-nya, maka ketentuan yang mengaturnya harus jelas agar tidak ada kekaburan dan keraguan dari setiap notaris untuk membantu masyarakat yang tidak mampu di bidang kenotariatan.

Menurut Habib Adjie, pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris, didasari oleh faktor keyakinan karena adanya anggapan yang awalnya muncul berdasarkan penilaian notaris menyangkut penampilan serta jasa hukum yang dibutuhkan oleh klien yang datang menghadap kepadanya, sehingga dari penilaian tersebut notaris dapat mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan jasa hukum secara cuma-cuma.¹⁶ Namun menurut peneliti, jika hanya menggunakan faktor keyakinan notaris yang dilihat dari penampilan penghadap saja bahwa penghadap memang benar-benar masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum di bidang kenotariatan, hal ini sangat subjektif. Mengingat penampilan luar dapat direayasa sedemikian rupa sehingga dapat menipu dan menurut peneliti faktor keyakinan saja tidak dapat dijadikan sebagai patokan secara mutlak untuk menetapkan bahwa penghadap benar-benar orang yang tidak mampu. Kesubjektifan ini tentunya muncul karena tidak jelasnya syarat agar seseorang masuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu yang benar-benar membutuhkan bantuan kenotariatan namun tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar honorarium notaris. Seharusnya selain adanya kewajiban bagi notaris untuk memberikan pelayanan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma, pembentuk undang-undang juga harus memberikan ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang tidak

¹⁴ Pebrianti Putri Sukma, *Op Cit*, hlm. 122-123.

¹⁵ Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya keadilan! Politik Hukum Hak Asasi Manusia Era Reformasi*. Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 34.

¹⁶ Habib Adjie. *Op Cit*, hlm. 79.

mampu sebelum menghadap ke notaris, misalnya: adanya surat keterangan tidak mampu yang disahkan atau ditandatangani oleh RT/RW atau pihak yang berwenang lainnya; kemudian harus ada surat rekomendasi yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan memang tidak mampu secara finansial dan membutuhkan bantuan kenotariatan yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat. Dengan adanya bukti ini, maka notaris tidak perlu menilai orang yang bersangkutan secara subjektif lagi, melainkan menggunakan bukti-bukti yang sah dan dapat dijamin kebenarannya. Dengan adanya ketentuan seperti ini, maka tidak akan ada lagi keragu-raguan dari notaris karena ketentuan yang ada telah jelas. Jika notaris menolak untuk melayani orang yang bersangkutan, maka notaris selayaknya dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diancamkan dalam UUN dan Kode Etik Notaris.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tidak mampu yang membutuhkan bantuan kenotariatan tersebut, juga perlu diatur bagaimana cara pemberian bantuan hukum dari notaris untuk mereka. Sejauh mana bantuan yang dapat diberikan oleh notaris, dan jenis-jenis perbuatan hukum apa saja yang dapat dibantu oleh notaris, seperti: jenis perjanjian apa saja ataukah semua jenis perjanjian dapat dibuatkan akta otentiknya oleh notaris; jenis akta otentik yang dapat dibuatkan oleh notaris; serta apakah hanya sekedar konsultasi dan berdiskusi untuk informasi lebih lanjut saja yang dapat diberikan oleh notaris secara cuma-cuma. Dalam hal jika ada pengeluaran untuk kebutuhan operasional urusan yang ditangani notaris dari penghadap yang merupakan orang tidak mampu tersebut, harus di atur kemana notaris memberikan tagihan dari pengeluaran tersebut. Apakah harus notaris yang mengeluarkan anggaran secara pribadi, atau boleh meminta anggaran kepada penghadap yang merupakan orang tidak mampu, atau lebih baik jika negara memiliki anggaran khusus di bidang kenotariatan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya aturan tolak ukur mengenai bantuan hukum kenotariatan dan tidak ada kriteria untuk seseorang yang berstatus tidak mampu. Hal ini tentunya tidak akan memberikan

keadilan untuk notaris karena notaris tidak digaji oleh negara. Pada saat notaris telah memasuki usia senja, dirinya juga akan memasuki masa pensiun namun tidak menerima uang pensiun atau uang pesangon. Sehingga notaris harus pandai mengelola keuangan yang ia dapatkan selama bertugas agar kebutuhannya dapat tercukupi hingga masa tuanya.

Peneliti berpendapat seharusnya pemerintah memberikan persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum kenotariatan bagi orang yang tidak mampu tersebut, semata-mata untuk menjamin kepastian hukum dan menghilangkan keragu-raguan notaris untuk menerima atau menolak penghadap yang merupakan orang tidak mampu. Dengan tidak adanya aturan secara jelas mengenai pemberian bantuan hukum tersebut, membuat notaris menjadi kurang yakin apakah harus selalu menerima penghadap yang berstatus ekonomi di garis kemiskinan. Ditambah jika dasar notaris untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma hanya karena keyakinan dan untuk mengharap pahala saja, hal ini secara yuridis tentunya kurang memberikan kepastian bagi notaris serta tidak semua notaris memiliki pandangan dan kepercayaan yang sama demikian.

Sanksi Untuk Notaris Yang Tidak Mau Melayani Masyarakat Yang Tidak Mampu

Alasan Notaris Tidak Mau Melayani Klien yang Menghadap kewajiban negara yang diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai didelegasikan kepada notaris, karena itulah, sebelum menjalankan jabatannya notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya akan menjalankan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, UUN, peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU HAM dan UU Peradilan HAM.

Notaris memang wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, hal ini secara tegas diatur pada Pasal 37 ayat (1), pun pada ayat (2)-nya langsung diberikan

ancaman sanksi jika notaris melanggar untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa UUJN tegas memberikan kewajiban tersebut tanpa main-main dan tanpa celah untuk notaris menolak untuk melakukannya. Namun jika dilihat pada Pasal 16 UUJN, tepatnya ayat (1) huruf e yang berbunyi “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf e ini seolah-oleh memberikan celah kepada notaris untuk dapat menolak memberikan pelayanan selama ada alasan untuk menolaknya. Lebih lanjut, harus dipahami secara komprehensif yang ternyata terdapat penjelasan untuk ketentuan ini dalam bagian Penjelasan UUJN. Dalam penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang”.

Alasan penolakan tersebut bertujuan agar notaris tidak berpihak kepada salah satu pihak saja, sehingga dalam menjalankan profesinya notaris akan tetap selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan. Pihak yang memiliki pertalian keluarga dengan notaris, adalah seseorang yang baik karena hubungan darah atau perkawinan dengan notaris sehingga ada hubungan keluarga. Ikatan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi keberpihakan notaris pada saat menjalankan pekerjaannya. Ketentuan mengenai hal ini pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN yang menerangkan bahwa: “Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, suami/isteri, atau orang lain yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa”.

Berdasarkan UUJN, satu-satunya alasan yang sah bagi notaris untuk menolak untuk memberikan pelayanannya kepada

penghadap adalah adanya ikatan keluarga tersebut. Selain itu, peraturan perundang-undangan tidak mengatur bahwa notaris boleh menolak dengan alasan yang lain. Sehingga, secara yuridis notaris tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kenotariatan kepada klien yang menghadap. Namun di lapangan atau dalam prakteknya, masih banyak notaris yang menolak memberikan jasa hukumnya dalam hal pembuatan akta otentik dengan alasan yang beragam, dimana alasan-alasan tersebut tidak ada dijelaskan dalam UUJN maupun di dalam Kode Etik Notaris.

Seharusnya, alasan penolakan yang benarkan oleh notaris harus ditambah dalam UUJN. Jika penghadap yang datang minta dibuatkan pendirian perusahaan baik Perseroan Terbatas atau Persekutuan Komanditer yang bergerak di bidang dunia malam atau untuk menyediakan minuman beralkohol, maka dalam hal ini notaris dapat menolaknya atas dasar melanggar norma kesusilaan. Sedangkan sejauh ini, UUJN hanya mewajibkan kepada notaris untuk memberikan pelayanannya kepada penghadap yang datang kepadanya, kecuali penghadap tersebut memiliki ikatan keluarga. Alasan selain itu tidak diatur sehingga secara eksplisit UUJN tidak membenarkan adanya alasan lain untuk notaris menolak penghadap.

Undang-undang dibuat oleh legislator yang belum tentu mengetahui bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Notaris yang merupakan pelaksana dari aturan tersebut diharuskan untuk menggali nilai-nilai yang ada secara lebih mendalam, agar produk yang dihasilkan oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, karena akta yang dibuat dan disahkan oleh Notaris ditujukan agar apabila suatu saat terjadi permasalahan baik itu wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, akta Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik di pengadilan.

Dalam kaitannya dengan penolakan yang dilakukan notaris untuk melakukan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu, apakah hal ini dapat dibenarkan? Jika merujuk kepada UUJN, notaris yang menolak untuk memberikan

bantuan kenotariatan secara cuma-cuma, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dimana pada ayat (2)-nya diatur ancaman sanksi. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUJN tersebut, maka diketahui bahwa tidak diperbolehkan bagi notaris untuk menolak memberikan pelayanan kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Namun, dalam hal ini peneliti akan mengilustrasikan menggunakan logika secara lebih lanjut. Notaris yang memiliki hati nurani tentu akan menerima setiap pekerjaan kenotariatan asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini termasuk melayani penghadap yang tidak mampu. Pelayanan yang diberikan pun berdasarkan Kode Etik Notaris, tidak boleh membeda-bedakan klien berdasarkan perbedaan status ekonomi atau status sosial sehingga semua klien yang menghadap harus diperlakukan sama dan diberikan pelayanan yang terbaik.

Dengan perlakuan yang terbaik dan perlakuan sama tersebut, ditambah pelayanan yang secara cuma-cuma, tentunya akan membuat penghadap bersangkutan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh notaris. Dalam hal ini, terjadi kekhawatiran berupa keberpura-puraan atau rekayasa yang mungkin saja bisa dilakukan oleh penghadap. Mengingat dalam UUJN ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak dijelaskan secara menyeluruh standarisasi seseorang dapat disebut tidak mampu dan bisa mendapatkan pelayanan kenotariatan secara cuma-cuma. Selain itu, orang yang tidak mampu bersangkutan mungkin saja dapat merekomendasikan notaris yang melayaninya kepada rekan-rekannya yang juga membutuhkan bantuan pelayanan kenotariatan secara cuma-cuma. Jika hal ini terus menerus terjadi, notaris bersangkutan terancam marwahnya karena terus menerima dan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang tidak mampu tersebut. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka peneliti berpendapat dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan notaris. Pengurus INI wajib memberikan kebijaksanaan seperti membagi

porsi secara seimbang antara notaris-notaris yang ada di wilayah Kabupaten/kota tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu. Sehingga pelayanan ini tidak hanya akan diemban oleh satu notaris saja, namun dapat dibagi sehingga diharapkan akan menghadirkan sisi keadilan dari adanya kebijaksanaan ini.

UUJN maupun Kode Etik Notaris tidak menjelaskan secara rinci kriteria masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum di bidang kenotariatan. Sehingga jika notaris sendiri yang melakukan penilaian, maka akan sangat sulit untuk menentukan kriteria masyarakat yang tidak mampu yang wajib diberikan jasa hukum kenotariatan secara cuma-cuma. Sebagaimana berkali-kali disinggung sebelumnya bahwa ketentuan mengenai pelayanan jasa Notaris bagi orang tidak mampu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan UUJN serta bagaimana konsep orang tidak mampu yang layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara gartis belum jelas. Kemudian juga tidak ditentukan secara jelas apakah notaris harus menggratiskan segalanya atau notaris boleh hanya mengurangi biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh penghadap umumnya. Ketentuan lainnya yang juga sangat kabur adalah pada jenis pelayanan apa yang harus diberikan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu. Apakah semua jenis pelayanan, seperti pembuatan segala jenis akta-akta otentik, atau hanya sekedar konsultasi dan pemberian informasi saja yang digratiskan. Adanya ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN yang mewajibkan notaris memberikan pelayanan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, ditambah dengan adanya ancaman sanksi yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2), membuat seolah-olah negara memaksa notaris untuk membantu masyarakat yang tidak mampu namun negara sendiri tidak hadir untuk turut mengemban kewajiban tersebut.

Disamping argumentasi diatas, bagaimana pun secara hukum notaris tetap wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan yang diberikannya. Jika notaris menolak untuk

memberikan bantuan hukum tersebut, maka notaris terancam sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN, serta ancaman sanksi yang juga diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Memang dengan adanya sanksi diharapkan ada pengawasan secara hukum oleh peraturan itu sendiri. Karena adanya kewajiban akan berbanding lurus dengan adanya sanksi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Dengan adanya ketentuan ancaman sanksi, pada dasarnya menjadi peringatan kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak melakukan perbuatan yang semena-mena kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini, peneliti memiliki kesepemahaman yang sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) yang mengatur ancaman sanksi, hanya saja memang dibutuhkan kejelasan lebih lanjut mengenai kriteria tidak mampu, dan tata cara pemberian bantuan hukum oleh notaris untuk masyarakat yang tidak mampu. Keadilan harus benar-benar diperhatikan dalam hal ini, jangan sampai pemerintah hanya memperhatikan masyarakat yang tidak mampu saja sehingga di sisi yang lain notaris dirugikan dengan kebijakan yang ada.

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bagaimana pun notaris tetap memiliki tekanan materialisme karena untuk menjalankan kantornya tentu notaris membutuhkan dana operasional, seperti perlengkapan kantor, kebutuhan dasar perkantoran seperti listrik dan air, menggaji karyawan yang bekerja padanya, pajak yang harus dibayarkan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu notaris juga harus mempersiapkan masa tuanya pada saat ia pensiun nantinya, karena negara tidak menjamin masa tua notaris pada saat notaris pensiun, sehingga notaris dipaksa untuk memikirkan nasib masa tuanya sendiri tanpa jaminan dari pemerintah. Jika berfikir secara rasional seperti ini, rasanya kurang adil bagi notaris karena diwajibkan memberikan pelayanan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dengan ketidakjelasan ketentuan yang terjadi saat ini. Pun negara tidak menjamin pengeluaran yang harus digelontorkan oleh notaris dalam rangka membantu masyarakat yang tidak

mampu tersebut. Pada persoalan ini, satu-satunya jalan keluar adalah dengan memastikan kriteria masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum kenotariatan, serta harus ada ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan hukum oleh notaris.

Jika dibandingkan dengan pelayanan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang tidak mampu, dimana advokat memiliki pijakan hukum yang jelas berkaitan dengan anggaran yang mereka keluarkan. Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tepatnya Pasal 9 yang memberikan jaminan bahwa pemberi bantuan hukum berhak menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum. Pendanaan bantuan hukum yang dibutuhkan oleh advokat dibebankan kepada APBN dengan Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2011. Ketentuan inilah yang tidak dimiliki oleh notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara tidak menjamin pengeluaran yang dikeluarkan oleh notaris dalam membantu pelayanan kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Terlebih, hingga saat ini tidak ada batasan secara tegas mengenai sejauh mana pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena tidak semua notaris mampu untuk melakukan bantuan hukum tersebut. Perlu diketahui bahwa biaya notaris tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga pihak ketiga yang berkaitan, misalnya biaya pendaftaran fidusia. Dengan tidak adanya batasan, kriteria atau syarat orang yang tidak mampu berdasarkan Pasal 37 UJN, tentunya mengakibatkan ketidakpastian yang dapat merugikan notaris maupun masyarakat yang tidak mampu.

Sanksi Untuk Notaris yang Menolak Melayani Masyarakat yang Tidak Mampu

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggungjawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batasan tanggungjawab Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk

perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu tidak bisa dipaksakan, karena ada perbedaan kemampuan dari masing-masing Notaris.

Adapun sanksi yang diancamkan dalam Pasal 37 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ditinjau dari hukum administratif, pada dasarnya setiap sanksi yang diancamkan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut adalah sanksi administratif. Adapun makna sanksi dalam hukum administrasi negara adalah alat kekuasaan yang sifatnya merupakan hukum publik, digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang ada dalam norma hukum administrasi negara.¹⁷

Mengenai prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif sebagai upaya preventif (pengawasan) dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan langkah represif (penerapan sanksi), dilakukan dengan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat Pemberhentian sementara dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan.¹⁸

Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris. Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik termasuk di dalamnya juga menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁹

Adapun tugas dewan kehormatan diantaranya:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
- d. Dewan kehormatan memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang sifatnya "internal" atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Majelis Pengawas Pusat dapat melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat dapat memberhentikan Notaris dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Secara administratif pertanggung jawaban notaris, bahwa notaris dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum.²⁰

Kode Etik Notaris juga memberikan ancaman sanksi terhadap notaris yang melanggar kewajiban-kewajibannya. Ketentuan mengenai sanksi dalam Kode Etik

¹⁷ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 315.

¹⁸ Siska Harun Buko. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU*

No. 2 Tahun 2014. Artikel dalam *Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, hlm. 93.

¹⁹ Liliana Tedjosaputro. 2003. *Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, hlm. 80.

²⁰ *Ibid.*

Notaris diatur dalam Pasal 6, yang isinya adalah ancaman sanksi; serta tata cara penjatuhan sanksinya. Adapun bunyi Pasal 6 Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan

Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.

8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh faktor ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, Notaris wajib memberikan pelayanan secara maksimal kepada semua warga tanpa terkecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban dalam pelayanan pembuatan akta otentik ini tanpa terkecuali untuk golongan warga masyarakat yang tidak mampu.

Apabila masyarakat mengalami kerugian akibat dari pelanggaran etik yang dilakukan oleh notaris, yang dalam hal ini adalah masyarakat yang tidak mampu yang ditolak notaris untuk diberikan pelayannya kenotariatan, masyarakat tersebut dapat melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah. Kemudian Majelis Pengawas Daerah akan melakukan sidang untuk memeriksa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, dimana dalam pemeriksaan sidang tersebut akan dipanggil notaris yang bersangkutan dan pelapo untuk dimintai keterangan mengenai apa yang telah terjadi. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka hasil sidang dan pemeriksaannya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Ikatan Notaris Indonesia.

Sehingga partisipasi dari masyarakat adalah suatu hal yang penting, selain sebagai upaya untuk menegakkan hukum kenotariatan, laporan dari masyarakat juga bertujuan sebagai sarana bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh notaris apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya. Dengan tidak adanya laporan dari masyarakat, hal ini menjadi salah satu faktor dari sulitnya penegakkan hukum terhadap notaris yang

melakukan pelanggaran kode etik notaris, yakni kurangnya partisipasi masyarakat.²¹ Notaris diangkat bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karenanya, peran masyarakat sangat penting dalam profesi jabatan notaris.²²

Tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, jabatan Notaris yang sangat berkaitan dengan masyarakat ini menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, sehingga faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.²³

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah. Terkait adanya laporan dari masyarakat adalah yang merasa dirugikan dan melapor ke Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan tugasnya akan memeriksa Notaris untuk didengarkan, kemudian akan diperiksa alat-alat bukti pendukung yang ada sebelum diambilnya sikap dan meneruskan sesuatu yang mana hasil keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada masyarakat yang melaporkan dan Notaris yang dilaporkan tersebut.²⁴ Menurut peneliti, jika kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mengajukan laporan kepada Dewan Kehormatan dari masyarakat miskin yang ditolak notaris untuk dilayani ini dapat disebabkan oleh ketidak tahuan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk itu.

Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada sub bab sebelumnya, dimana peneliti sependapat dengan ketentuan dalam UUJN yang memberikan ketentuan ancaman sanksi jika notaris tidak melaksanakan kewajiban yang telah diamanatkan kepadanya secara atribusi. Namun dalam hal ini, hak-hak notaris juga harus diperhatikan sebagai bentuk rasa keadilan dari negara. Jangan sampai hanya hak-hak masyarakat yang tidak mampu saja yang diupayakan, namun hak notaris untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri justru terlupakan. Hal ini semata-mata disebabkan oleh kekaburan norma yang ada di dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN yang hanya memberikan kewajiban kepada notaris tanpa mengatur akibat-akibat selanjutnya yang hanya ditanggung oleh notaris sendirian.

UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (3) memberikan jaminan kepada setiap warga negara, tanpa terkecuali untuk menghidupi dirinya sendiri, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dalam menghidupi dirinya dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Notaris tentunya termasuk ke dalam orang-orang yang dijamin haknya oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

²¹ Nanda Nadia, *et all.* 2021. *Faktor-Faktor yang Mempersulit Proses Penegakkan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris.* Artikel dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2, hlm. 345.

²² *Ibid.*

²³ Evie Murniaty. 2010. *Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik.* Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 13.

²⁴ Roby Danil, 2017, *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris,* Tesis, Padang: Universitas Andalas, hlm. 1.

tersebut. Dengan ketidakjelasan aturan ditambah adanya ancaman sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang belum jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUJN dan Kode Etik Notaris tentu sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, karena bagaimana mungkin seseorang yang bekerja untuk menghidupi dirinya harus dihukum dengan alasan tidak membantu orang lain dalam hal pembuatan akta yang tentunya juga membutuhkan banyak biaya untuk dikeluarkan. Sehingga dapat dipastikan ketentuan dalam Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris.

Pencantuman Pasal 37 UUJN dan Pasal 3 angka (7) kode etik notaris mengenai kewajiban notaris dalam memberikan bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang kurang mampu seharusnya diimbangi dengan pencantuman kompensasi kepada notaris dalam bentuk hak atas kewajiban tersebut. Hak tersebut dapat berupa pemberian subsidi dari pemerintah berupa dana bantuan untuk melaksanakan kewajiban notaris tersebut. Pertimbangan hukumnya disebabkan karena notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam melaksanakan pembuatan akta autentik yang merupakan dokumen negara. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga bersifat mandiri dalam membuka kantor, membeli peralatan kantor dan juga memberi gaji kepada karyawannya dengan menggunakan *financial* sendiri. Apabila notaris diberikan kewajiban memberikan bantuan hukum kenotariatan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai tanggung jawab sosial notaris, maka pemerintah seyogyanya juga memiliki kewajiban untuk meringankan beban *financial* notaris dalam menjalankan kewajibannya tersebut yang juga termasuk melaksanakan tugas negara. Hal ini sebagai upaya kepedulian negara terhadap notaris untuk meringankan beban notaris untuk melakukan kewajibannya yang juga diberikan oleh negara.

Perlu ditegaskan bahwa memang sudah seleyaknya dan seharusnya notaris memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara cuma-cuma

berupa penyuluhan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut untuk memberikan jasa hukum berupa membuat akta secara cuma-cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup untuk mengeluarkan anggaran yang berasal dari diri pribadinya. Sehingga, seharusnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 terutama pada ayat (1) UUJN dan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris memang memerlukan tinjauan kembali dan diperjelas dalam hal apa notaris dapat memberikan dan menolak memberikan bantuan berupa jasa hukum di bidang kenotariatan secara secara cuma-cuma.

KESIMPULAN

Pasal 37 UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris menolak untuk memberikan bantuan hukum kenotariatan kepada masyarakat tidak mampu. Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh notaris.

Sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu, diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksi tersebut berupa: peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Apriliana Putri Anjulika. 2023. *Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasa Hukum Tanpa Honorarium Kepada Orang yang Tidak Mampu*. Artikel dalam Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol. 2, No. 1.
- Buko. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*. Artikel dalam Lex Privatum, Vol. 5, No. 1.
- Evie Murniaty. 2010. *Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartati Sulihandari. 2013. *Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Penjatuhan Sanksi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Muliadi R. 2016. *Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Notaris dalam Perjanjian Kerjasama Rekanan Bank*. Artikel dalam Premise Law Jurnal, Vol. 4, No. 1.
- Nanda Nadia, et al. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempersulit Proses Penegakkan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Artikel dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 2.
- R. Sugondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roby Danil, 2017, *Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris*, Tesis, Padang: Universitas Andalas.
- Romli Atmasasmita. 2017. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Siska Harun Buko. 2017. *Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris dalam Memberikan Jasanya Kepada Masyarakat yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*. Artikel dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 1.
- Suparman Marzuki. 2011. *Robohnya keadilan! Politik Hukum Hak Asasi Manusia Era Reformasi*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Tobing, Lumban. 1991. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.